

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG HUBUNGAN HIBAH DENGAN
WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan



PRASTOWO HENDARSANTO, SH

B4B 004 161

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2006

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG HUBUNGAN HIBAH DENGAN
WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Disusun Oleh :

PRASTOWO HENDARSANTO, SH

B4B 004 161

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Telah Disetujui :
Pembimbing Utama**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130 354 857**

**Mengetahui :
Ketua Program**

**H. Mulyadi, SH.MS
NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang saya beri Judul “STUDI PERBANDINGAN TENTANG HUBUNGAN HIBAH DENGAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

PRASTOWO HENDARSANTO, SH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat s

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari, bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta stafnya.
2. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi. SH. MS, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan saran.
4. Bapak Yunanto. SH, selaku Sekertaris Program Pasca Sarjana magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan saran.

5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib. SH, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Zubaidi. SH, Mhum yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak H. Kashadi. SH, selaku Dosen Wali.
8. Para dosen pengajar dilingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna.
9. Kedua orang tua yang tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materi, serta doa restu untuk keberhasilannya saya selama kuliah.
10. Kakak-kakak dan adik-adikku yang tersayang, Tato, Mbak Hepi, Rosa yang telah banyak membantu dan memberi semangat bagi penulis.
11. Yang tercinta Dannia dan kedua orang tuanya yang selalu memberikan semangat dan dorongan dan doannya,
12. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain : Benyamin Suryo Hutapea, Damar, Risyad, Paul, Cristian, Rama, Asep, Diky, Toto Suyanto, Suparno, Aksan, Ancas, Asri, Benhard, Benju, Budi, Gogon, Reza, Roy, Didi, Supri, Yuli, Mulyono, Wujud, Yeni, Rulli, Dila, Mona, Febri, Junaidi, Rahmadi, Lisa, Ivo, Nety, Pande, Hj. Nana, Nadia, Panji, Richad, Ucok, Garoet, Abeck, Saut, Bethok, Jawile, Bukhari, Tas, Santo,

Wibowo, Bunga dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan mampu memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang,

Penulis

PRASTOWO HENDARSANTO. SH

STUDI PERBANDINGAN TENTANG HUBUNGAN HIBAH DENGAN WARIS
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG

HUKUM PERDATA

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan tentang hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan konsep kewarisan di Indonesia.

Penyusunan ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan perbandingan tentang hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang biasa disebut penelitian kepustakaan.

Dari hasil ini dapat diketahui bahwa pertama, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan, ini dapat dilihat di dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan sebagian besar prinsip-prinsip kewarisan sudah dapat diambil dari sumber Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ijtihad sebagai sumber ketiga dari hukum kewarisan telah banyak dilakukan para mujtahid.

Kata-kata kunci : Hibah dan Waris sam-sama diperhitungkan

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tinjauan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1. Hibah menurut Hukum Islam	14
2.1.1. Pengertian Hibah	14
2.1.2. Dasar Hibah	14
2.1.3. Rukun Hibah	15
2.1.4. Syarat Hibah	17
2.2. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	18
2.2.1. Pengertian Hibah	20
2.2.2. Dasar Hibah	22
2.2.3. Kecakapan untuk memberi dan menerima Hibah	23
2.2.4. Cara Menghibahkan sesuatu	24
2.3. Hukum Waris menurut Hukum Islam	25
2.3.1. Pengertian Waris	25
2.3.2. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam	25
2.3.3. Rukun Waris	28
2.3.4. Sebab-sebab Kewarisan	29
2.3.5. Syarat-syarat Kewarisan	30
2.3.6. Penghalang Mewaris	31
2.3.7. Ahli Waris dan Bagiannya	35
2.4. Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	40
2.4.1. Pengertian Hukum Waris	40
2.4.2. Dasar Hukum Waris	42
2.4.3. Ahli Waris dan bagiannya	43

2.4.4. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Warisan	50
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Metode Pendekatan	52
3.2. Spesifikasi Penelitian	53
3.3. Jenis dan Sumber Data	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data	55
3.5. Metode Analisis Data	56
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1. Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	57
4.1.1. Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam	57
4.1.2. Secara Karakteristik Hibah dapat Diperhitungkan sebagai Warisan	60
4.1.3. Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata	63
4.1.4. Ahli Waris yang Terkena Inbreng	66
4.1.5. Ketentuan Besarnya Inbreng	69
4.2. Konsep Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	71
4.2.1. Konsep Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam	71
4.2.2. Konsep Kewarisan menurut Kompilasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata	80
BAB V Penutup	
Kesimpulan	87
Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di lihat dari letak geografis kepulauan Indonesia yang strategis antara dua benua dan lautan yang sangat luas, maka penyebaran agama-agama yang dibawa oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Tetapi heterogenitas kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya.

Dalam situasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat, hendaknya dapat dipahami, karena pandangan hidup Pancasila tidak mengharuskan untuk menegakkan negara Islam. Karena itu, dalam perkembangan Agama Islam tidak mungkin hukum agama positif akan bercorak unifikasi di dalam masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan perkembangan agama-agama lainnya yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hanya saja, dengan adanya heterogenitas dalam kehidupan beragama itu mengandung suatu pertanyaan, khususnya bagi Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam kedudukan dan pelaksanaan aturan hukumnya.

Kalau ada suatu pertanyaan yang menyangkut tentang kedudukan dan pelaksanaan aturan-aturan Hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan, bahwa pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban yang

luas. Sebab selain dapat dilihat kekhususannya dalam kegiatan politik Indonesia, juga secara umum terdapat pandangan masyarakat dunia pengetahuan untuk mempelajari Hukum Islam yang selalu berkembang. Karena itu perlu diketahui lebih dahulu kegiatan politik negara dalam memperhatikan Hukum Islam, kemudian perhatian dunia pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Islam yang perlu dipelajari.¹

Dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, maka pusat perhatian akan ditujukan kepada kedudukan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum dan merupakan bahan dan pembinaan Hukum Nasional.

Hukum Islam memiliki suatu sistem yang dapat menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendekiawan hukum di seluruh dunia. Karena dari sistem Hukum Islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lainnya.

Pengertian yang berkenaan dengan wujud dan fungsi ini juga identik yang dimaksud dengan sistem. Sesuatu dinamakan sistem kalau merupakan suatu kesatuan, memiliki wujud (bentuk) dan berfungsi dalam keadaan sebenarnya.

Dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum juga memiliki sistem. Hukum sebagai suatu sistem sampai sekarang yang dikenal ada 4 (empat), yaitu .²

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.4.

² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 64.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Amerika)
3. Sistem Hukum Islam
4. Sistem Hukum Adat

Pada dasarnya, Hukum Kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam saja di dunia ini. Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :³

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang disingkat KUHPerd, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka Burgerlijk Wetboek tersebut berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.⁴
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. hlm. 2.

³ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 9.

3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran *Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, ajaran *Syi'ah*. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.

Hukum Kewarisan ini, berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya. Bahwa, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping Hukum Perkawinan, maka Hukum Kewarisan merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum, maka Hukum Perkawinan dan Kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Hal ini disebabkan, Hukum Kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur oleh Hukum

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Tintamas, Jakarta, 1981, hlm. 1.

Kewarisan. Jadi, Hukum Kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “*himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.*”⁶

Mengenai sistem Hukum Islam mempunyai kelengkapan berdasarkan sumber-sumber hukumnya, lapangan dan bidang-bidang hukumnya tersendiri. Dilihat dari sumber hukumnya, Kompilasi Hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari firman Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan berdiam (*takrir*) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.⁷ Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 106.

Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda, tetapi nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan jadi benda warisan.

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an, tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.⁸

Istilah Hukum Kewarisan Islam dipergunakan dalam penulisan tesis ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Istilah Hukum Kewarisan Islam kiranya didukung oleh banyak pihak sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dimaksud, sebagai suatu karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum lain.

Hukum Kewarisan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, karena persoalan harta waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya.

⁸ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 2.

Persoalan-persoalan yang timbul akibat pembagian harta waris tersebut, karena adanya naluri manusia yang memiliki kecenderungan terhadap harta kekayaan.

Kecenderungan manusia terhadap harta kekayaan ini telah di naskahkan oleh Allah dalam Firman-Nya :

Artinya :

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.

(Q.S Ali Imran : 14)

Kecenderungan di atas, tidak jarang mendorong manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan, termasuk terhadap harta warisan. Kekayaan ini telah ada dalam sejarah umat manusia sejak dahulu hingga sekarang ini. Sebagaimana firman Allah :

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak kebahagiaan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak kebahagiaan (pula) dari harta peninggalan harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang ditetapkan ”.

(Q.S. An-Nisa’ 4 : 11).

Meskipun ketentuan dalam ayat-ayat di atas, mengenai pembagian warisan sudah jelas, akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Para Hakim di Pengadilan Agama sering menyaksikan, apabila warga muslim meninggal, dan atas permintaan ahli warisnya, Pengadilan Agama

memberikan fatwa waris sesuai Hukum Waris Islam atau faraid. Sering kali terjadi para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut, dan pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, tetapi juga oleh mereka para tokoh yang menguasai ilmu ke Islaman.

Melihat kenyataan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan Syari'at Islam banyak umat Islam di Indonesia yang mendua. Di satu pihak mereka meyakini kebenaran ajaran Al-Qu'ran, tetapi dalam prakteknya di bidang Hukum Waris mereka menggunakan sistem pembagian lain, yaitu Hukum Perdata Barat atau Hukum Perdata Adat.

Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Perdata, yaitu Hukum Perdata Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam. Ketiga sistem tersebut, semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan.

Disamping itu, banyak terjadi penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan pre-emptive (mendahului). Semasa masih hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari keyakinan mereka kepada anak-anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sehingga, setelah mereka meninggal

harta atau kekayaan yang harus dibagi sebagai warisan tinggal sedikit, bahkan sampai hampir habis sama sekali.

Apabila ditinjau dari pengertiannya, tidak ada hubungan atau keterikatan secara langsung antara hibah dan waris. Sebab hibah adalah aqad yang ditujukan untuk pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan. Sedangkan waris adalah segala apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Tetapi melihat fenomena praktek masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi di atas, dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan waris. Misalnya penerimaan hibah memiliki akibat sendiri dalam memperhitungkan harta warisan, maksudnya apabila terjadi pembagian harta warisan penerimaan hibah harus memperhitungkan segala hibah yang telah diterimanya selama pewaris masih hidup, hubungan antara penerimaan hibah maupun proses pembagian harta warisan sangat bervariasi.

Hukum menetapkan demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan pihak lain secara keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan. Proses pemasukan dan perhitungan seperti ini diatur secara rinci di dalam secara imbreng, yaitu hibah wajib diperhitungkan. Maksudnya benda-benda yang pernah diberikan si pewaris sewaktu masih hidup kepada ahli waris, keturunan garis lurus kebawah pada waktu pembagian harta warisan nanti harus diperhatikan atau dimaksudkan kembali ke dalam harta warisan oleh oleh segenap ahli warisnya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan hibah dengan waris juga dinyatakan secara

jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan, BAB IV tentang Hibah. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul “ ***STUDI PERBANDINGAN TENTANG HUBUNGAN HIBAH DENGAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*** ”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana sebenarnya konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini, meliputi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hibah menurut Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian⁹,

Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut :

*“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.*¹¹

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

⁹ Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta Pondok Pesantren “ Al-Munawir,” 1984, hlm. 1692.

¹⁰ Syayid Sabig, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, Beirut: Dar Al-Fikir, 1992, hlm. 388.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 156.

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut.

Kata “*di waktu masih hidup*”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharap apa-apa¹².

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

2.1.2. Dasar Hibah

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

Artinya :

¹² Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hlm. 252.

“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”. (Q.S Al – Maidah : 2).¹³

Firman Allah, artinya :

“Dan meberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musyafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta”. (Q.S. Al – Baqarah : 17).¹⁴

Rasulallah bersabda, artinya :

“Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai”.
(HR. Al – Bukhari)

Di dalam Al–Qur’an maupun Hadist, dapat ditemui ayat sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.

Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.¹⁵

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Yayasan Penyelenggara Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota 1989, hlm. 156.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁵ Mu Al-Adab Al-Mufrud, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990, hlm.180.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.¹⁶

2.1.3. Rukun Hibah

Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hibah. Adapun rukun Hibah menurut Al – Jaziri adalah sebagai berikut :

- a. Aqid (*pemberian*)
- b. Penerima hibah
- c. Sesuatu yang diberikan
- d. Sigat.¹⁷

2.1.4. Syarat Hibah

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut :¹⁸

- a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah) :

¹⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 74-75.

¹⁷ Abd Ai-Rahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990, hlm.257

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia Ilmu Fiqih, jilid III, Jakarta Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986, hlm 201-203.

1. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
2. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
3. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
5. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.¹⁹

b. Syarat bagi Penerima Hibah :

1. Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.
2. Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

¹⁹ Abdurrahman, *op, cit*, hlm. 164.

c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan :

1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
3. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
4. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).²⁰

d. Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul :

Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).²¹

2.2. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ *Ibid.* hlm. 164.

²¹ *Ibid.* hlm. 164.

2.2.1. Pengertian Hibah

Yang dimaksud dengan hibah dalam bahasa Belanda adalah “*Schenking*”.²² Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah :

“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”²³

Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan *Perjanjian Cuma-Cuma* dalam bahasa Belanda “*Omnier*”. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “*di waktu hidupnya*” si Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (*surat wasiat*), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.

Pemberi dalam testament menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan legaat (*hibah wasiat*), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.²⁴ Dengan demikian Hibah menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.

²² Sudarsono. *Kamus Hukum Jakarta*, Rineka Cipta, 1992, hlm. 426.

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, hlm. 365.

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet ke-10 Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm, 94-95.

2.2.2. Dasar Hibah

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah :

a. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ”.²⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.²⁶

b. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.²⁷

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut,

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit*

²⁶ R. Subekti. *op. cit*, hlm. 95.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit*.

tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.²⁸

c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

*“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”.*²⁹

Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.³⁰

2.2.3. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu hibah telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1676, yaitu :

*“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”.*³¹

²⁸ R. Subekti. *Op. cit.*, hlm. 95.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 95.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit.*, hlm. 366.

Selanjutnya dalam Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan “³²

Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata melarang penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si Penghibah.

2.2.4. Cara menghibahkan sesuatu

Tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal di bawah ini :

a. Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu ”.³³

b. Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya “.³⁴

³² *Ibid.* hlm. 366.

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit.* hlm. 366-367.

³⁴ *Ibid.* hlm. 367.

2.3. Hukum Waris menurut Hukum Islam

2.3.1. Pengertian Waris

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan.³⁵ Sedangkan menurut istilah para *Ulama Fiqih*, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.³⁶

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.³⁷

2.3.2. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.³⁸

³⁵ Ahmad Warson. Munawir, *op. cit.* hlm. 1655.

³⁶ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, Jakarta Bulan Bintang, 1973, hlm. 18.

³⁷ Muslim Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris.*, Semarang, Mujahidin, 1989, hlm. 18.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 18.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.³⁹

b. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.⁴⁰ Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (*deelgenot*) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga (*harta pusaka*) itu.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1981, hlm. 121.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 122.

Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka.⁴²

c. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.⁴³

d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam.

Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁴² Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5.

⁴³ *Ibid*, hlm. 5.

Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁴⁴

2.3.3. Rukun Waris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, Rukun Kewarisan ada 3 (tiga), yaitu :

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris).

b. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

2.3.4. Sebab-sebab kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu :⁴⁵

a. Kekerabatan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung Jakarta, 1984, hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 229-251.

Kekerabatan adalah hubungan nasab dengan orang yang mewariskan (*muwaris*) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :

1. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu*).
2. Ayah, kakek, ibu, nenek (*usul*).
3. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*).

b. Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.⁴⁶

c. Wala

Wala yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam,⁴⁷ karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidu merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala' itqi.⁴⁸ Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli warisdari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat

⁴⁶ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8.

⁴⁷ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hlm. 47.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 47

budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.⁴⁹

Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena wala tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, Sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

Jadi, pengertian wala disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.⁵⁰

2.3.5. Syarat-syarat kewarisan

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan).⁵¹ Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

⁴⁹ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8.

⁵⁰ Abdurrahman, *op cit*, hlm. 156-157.

⁵¹ Rahman, *Op. cit*, hlm. 79.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.

2.3.6. Penghalang Mewaris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :⁵²

a. Pembunuhan

Para ulama Fiqih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa *tabi'in* sampai pada masa *mujtahid*, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad :

Artinya:

“Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi”.
(H. R. AL-Tirmizi).

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di kalangan

⁵² Ahmad Rafiq, *Fiqih Muwaris*, cet Ke-1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 33-34.

para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan.

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja.

Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.⁵³

b. Berlainan Agama

Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad :

Artinya :

⁵³ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 12.

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.
(H. R. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, menurut kesepakatan para *fuqaha*, bukan merupakan penghalang untuk mewaris,⁵⁴ karena mereka itu tetap sesama muslim.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (*budak*). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman Allah :

Artinya:

“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun”
(Q.S. Al-Nahl: 75)⁵⁵

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

d. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, Kepala Negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan negara asing. Adapun berlainan negara

⁵⁴ Rahman, *Op. cit* hlm. 95.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit*, hlm. 413.

yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, yaitu :

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*

Akan tetapi pada Pasal 171 huruf c, secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Terdapat perbedaan halangan untuk mewarisi antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat menjadi penghalang. Untuk mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi penghalang.

2.3.7. Ahli waris dan bagiannya

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut mulai

memberikan penafsiran kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsir secara patrilineal.

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah sebagai berikut :

- a. Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini, termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya.
- b. Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan laki-laki,. *Uzbah* adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya, berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.
- c. Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam kehidupan sehari-hari, atau istilah dalam Hukum Adat dalam masyarakat orang Arab. Bahkan istilah-istilah Hukum Adat dalam Al-Qur'an sendiri.⁵⁶

Apabila dilihat dari bagiannya yang diterima, dapat dibedakan :⁵⁷

- a. Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang ditentukan besar kecilnya yang dikenal sebagai *Al-Furud Al-Muqadarah* yang diatur dalam Al-Qur'an 6 (enam) bagian, yaitu : 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), 1/4 (seperempat), 1/6 (seperenam), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (duapertiga).

⁵⁶ *Thalib, Op. cit*, hlm. 105.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm 49-61.

b. Ahli waris *asabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furud*. Ahli waris ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. *Asabah bin nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *asabah*, ahli waris kelompok ini semua laki-laki kecuali *mu'tikah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya), mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dan garis laki-laki bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung dan seayah anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seayah paman sekandung dan seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seayah, *mu'tiq* dan *muti'qah*.
2. *Asabah bi al-gair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa, karena bersama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
3. *Asabah ma'al-gair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian *asabah*, karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *asabah*, apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu.. Mereka adalah saudara perempuan sekandung karena bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan seayah bersama dengan anak atau dengan cucu perempuan.

c. Ahli waris *Zawi Al-Arham*, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan. Adapun perincian *Furud Al-Muqadarah* dan ahli waris yang menerima (*ashab al-furud*) adalah sebagai berikut :

- Ahli Waris yang mendapatkan bagian 1/2 (setengah) :
 1. Seorang anak perempuan, jika tidak menjadi *asabah bi al-gair* sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁵⁸
 2. Seorang cucu perempuan, bila tidak bersama *mua'sibnya* dan anak perempuannya.
 3. Saudara perempuan sekandung, bila tidak terjadi *asabah*.
 4. Saudara perempuan seayah, bila tidak terjadi *asabah*, tidak bersama saudara perempuan sekandung.
 5. Suami bila tidak bersama *far'un mutlaq*.
- Ahli waris yang mendapatkan 1/4 (seperempat) :
 1. Suami bila ada *far'un mutlaq*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.⁵⁹
 2. Istri bila ada *far'un mutlaq*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.⁶⁰
- Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian ini, hanya diberikan kepada isteri, apabila meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 166.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 117.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 117.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 117.

- Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3) :
 1. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak menjadi *asabah bi al-gair*, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁶²
 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih.
 3. Dua orang bersaudara perempuan atau lebih yang sekandung, bila tidak bersama *mua'sibnya*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 176.⁶³
 4. Dua orang saudara perempuan yang seapak jika tidak ada *far'un* perempuan dan *mua'sibnya*.
- Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) :
 1. Ibu bila tidak ada anak laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁶⁴
 2. Dua orang atau lebih saudara seibu atau seapak, baik laki-laki atau perempuan.
- Ahli waris yang mendapatkan seperenam (1/6) :
 1. Bapak, bila tidak ada *far'un*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁶⁵
 2. Ibu jika ada *far-un* dan saudara sekandung seapak atau seibu, laki-laki atau perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁶⁶
 3. Kakek bila tidak ada bapak.

⁶² *Ibid*, hlm. 116.

⁶³ *Ibid*, hlm. 153.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 116.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 116.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 116.

4. Nenek bila tidak ada ibu, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad :⁶⁷

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Muhammad telah menetapkan nenek seperenam bagian bila tidak ada ibu.”
(H.R Abu Dawud)

5. Cucu perempuan bila ada seorang anak perempuan, sabda Nabi Muhammad :⁶⁸

Artinya :

“Nabi Muhammad memutuskan seorang anak perempuan setengah perempuan dari pancar laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan saudaranya untuk saudara perempuan.”
(H.R. Al-Bukhari)

6. Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan) bila si mati dalam keadaan kalala, yaitu tidak mempunyai anak dan cucu (laki-laki ataupun perempuan) dan orang tua laki-laki, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.⁶⁹

7. Saudara perempuan seapak jika ada saudara perempuan sekandung.

2.4. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.4.1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah

⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman Al-Sijjani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 111, Beirut: Dar Al-Fikr 1, hlm. 122.

⁶⁸ Muhammad Bin Isma Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz VIII, *op. cit.*, hlm 316.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *log.cit.*

peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh Almarhum. Dalam pengertian waris, tersimpul obyek waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum.

Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika dirumuskan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁷⁰

Sedangkan A. Pitlo mendefinisikan, bahwa Hukum Waris adalah sebagai berikut:

“Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”⁷¹

Sedangkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pewaris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 266-267.

⁷¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Cet ke-2 terjemahan, Isa Arief Jakarta Intermasa, 1968, hlm. 1.

kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.

Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula dengan halnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga ini juga tidak dapat diwariskan.⁷²

2.4.2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :⁷³

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “

Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.⁷⁴

Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan, yaitu :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.⁷⁵

⁷² Eman Suparman, *op. cit.*, hlm. 21.

⁷³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit.* hlm. 185.

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Wari dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rinika Cipta. 1990. hlm. 11.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 21.

2.4.3. Ahli waris dan bagiannya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-undang ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*).
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).⁷⁶

Adapun menurut yang lain, ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- A. Ahli Waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*ab intestato*) :
 1. Golongan Pertama, yaitu sekalian anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya lancang ke bawah.⁷⁷

Dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

*“Anak-anak atau sekalian mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah antara laki-laki ataupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu, mereka mewarisi kepala demi mereka. Jikia dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang. Jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”*⁷⁸

⁷⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1989. hlm. 95.

⁷⁷ Surini Ahlar Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, hlm. 11.

⁷⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 189.

2. Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris pada dasarnya bagi orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan.⁷⁹
3. Golongan Ketiga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 853 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 warisannya harus dibagi dalam bagian yang sama, ialah satu untuk bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis seibu. Waris yang terdekat derajat dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garis, dengan mengesampingkan segala waris lainnya, semua keluarga dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.”

Sedangkan dalam Pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, yaitu :

“Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, sedang bapak ibunya masih hidup, maka dari mereka mendapatkan sepertiga dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun perempuan yang mana mendapatkan sepertiga, selebihnya si bapak dan si ibu masing-masing mendapatkan seperempat, jika si meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki ataupun perempuan, dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki ataupun perempuan.”⁸⁰

4. Golongan Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁸¹

⁷⁹ Surini Ahlan Syarif, *op. cit*, hlm. 11.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 191.

⁸¹ Surini Ahlan Syarif, *log. Cit*.

B. Ahli waris berdasarkan penggantian, dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

1. Penggantian dalam garis lancang ke bawah. Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh cucu pewaris.
2. Pengertian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau saudara tiri yang meninggal lebih dahulu digantikan sekalian anaknya.
3. Penggantian dalam garis ke samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.⁸²

C. Pihak ke tiga yang bukan ahli waris, dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini, kemungkinannya timbul dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ke tiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat pihak ke tiga tersebut dapat berupa pribadi kodrat atau orang pribadi hukum atau perorangan.⁸³

Dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup anggota keluarga lainnya dalam garis keturunan lurus ke atas maupun kesamping, demikian pula golongan lebih tinggi derajatnya, sedangkan ahli waris atau testament jumlah tidak tentu, sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat sering kali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan akan tetapi juga ahli waris menurut Undang-undang atau

⁸² *Ibid*, hlm. 11.

⁸³ *Ibid*, hlm. 13.

ab intestato, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamentair*, akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.⁸⁴

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut Burgerlijk Wetboek adalah:

- a. Bagian golongan pertama yang melindungi anggota keluarga dalam garis keturunan ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama, jadi jika terdapat empat orang anak dari janda, maka masing-masing mereka mendapat seperlima bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi diantaranya anak-anak yang mengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu, sehingga masing-masing cucu mendapat seperduapuluh. Jadi, hakekat sebagian dalam golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya atau cucu pewaris.⁸⁵

- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang-tua, ayah dan ibu dan saudara laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut *Burgerlijk Wetboek*, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang

⁸⁴ Eman Suparman, *op. cit.*, hlm. 26.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 30.

sama. Akan tetapi, bagian bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewarisi bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan mendapatkan seperempat bagian dari seluruh harta warisan, masing-masing dari mereka akan mendapat seperenam bagian. Jika ayah atau ibu salah seorang sudah meninggal dunia yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama seorang saudaranya baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan, jika mewarisi bersama-sama dengan dua orang pewaris.
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal, maka peninggalan seluruhnya jatuh kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada.

Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu, hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu disamping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.⁸⁶

⁸⁶ Ibid, hlm. 30-31.

- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur dan selanjutnya ke atas dari pewaris. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun golongan kedua. Dalam keadaan seperti ini, sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keuarga dari pancer ayah pewaris, dan separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian masing-masing separuh dari hasil *kloving* itu harus dibagikan kepada kakek pewaris untuk bagian pancer ayah, sedangkan bagian dari pancer ibu, harus diberikan kepada nenek.⁸⁷
- d. Bagian golongan keempat, yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian separuh dari pancer ayah atau ibu, jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris, yakni saudara si kakek atau saudara si nenek dengan peawis.
- Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer dari ibu, jatuh kepada ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.⁸⁸ Dalam Pasal 832 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan :

“Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi.”⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 32.

⁸⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *op. cit*, hlm. 185-186.

Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris sah. Hal ini diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan :

- Jika anak luar kawin diakui mewarisi bersama dengan Golongan I, maka bagiannya $\frac{1}{3}$ x bagian seandainya ia anak sah;
- Jika anak luar kawin diakui pewaris bersama Golongan II, maka bagiannya sama dengan $\frac{1}{2}$ x bagian seandainya ia anak sah;
- Jika anak luar kawin diakui mewarisi bersama Golongan III, maka bagiannya sama dengan $\frac{1}{2}$ x bagian seandainya ia anak sah;
- Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan IV, maka bagiannya sama dengan $\frac{3}{4}$ x bagian seandainya ia anak sah;

- Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan III dan IV (Golongan II dan Golongan IV yang berbeda pancer), maka bagiannya sama dengan $\frac{1}{2}$ x bagian seandainya ia anak sah (diambil derajat yang terdekat).⁹⁰

2.4.4. Ahli waris yang tidak patut menerima warisan

Ahli waris yang tidak patut menerima warisan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari warisan :

⁹⁰ Mulyadi, *Hukum Wari Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 66.

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan Putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁹¹

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia pura-pura sebagai ahli wari, maka ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 839 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Tiap-tiap waris yang karena tidak patut telah dikecualikan dari pewaris, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.”⁹²

⁹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *loc. cit.* hlm. 187.

⁹² *Ibid*, hlm. 187.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi .⁹³

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.⁹⁴ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti,

⁹³ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 1.

⁹⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 2.

gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.⁹⁵

3.1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa data mengenai hubungan hibah dengan waris, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 1.

gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.⁹⁶

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dikumpulkan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Yuridis Normatif*, yaitu suatu metode pendekatan yang bertumpu pada penelitian terhadap Data Sekunder.

Oleh karena itu, titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.⁹⁷

3.3. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.

⁹⁶ Masti Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LPJES, Jakarta, 1995, hlm 10.

⁹⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah Data Sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁹⁸

Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan Primer
 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya
 2. Hadist
 3. Kompilasi Hukum Islam
 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku para pakar, makalah-makalah, hasil seminar dan berbagai tulisan-tulisan di media masa.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, terjemahan Al-qur'an dan tafsir Al-Qur'an.

Semua sumber tersebut, diambil yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

⁹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.⁹⁹

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan yang ilmiah dan merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Disamping menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data primer untuk menunggu hasil yang telah diperoleh melalui data sekunder. Sesuai dengan fokus utama penelitian Yuridis Normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁰⁰

3.5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dipergunakan oleh penulis adalah Normatif Kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai Norma Hukum Positif. Pada penelitian Hukum Normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.¹⁰¹

Metode Analisis Data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang

⁹⁹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 57.

¹⁰⁰ Rony Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

¹⁰¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 114.

sifatnya tidak dapat diukur, terbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Bab II, telah penulis uraikan tentang pengertian, ketentuan-ketentuan dan serta dasar-dasar hukum tentang hibah dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan dalam Bab IV ini, penulis akan menguraikan hasil-hasil yang penulis peroleh selama mengadakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek *urf*, karena setelah melihat nas, baik itu Al-Qur'an

maupun Hadist, tidak menjumpai nas yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada orang tua kepada anak sebagai warisan.

Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (*kebiasaan*).¹⁰²

Urf dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. *Urf Sahih* adalah suatu yang telah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang wajib. *Urf Sahih* ini harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan di dalam Pengadilan. Bagi seorang mujtahid, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, seorang hakim yang harus memeliharanya ketika mengadili, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh masyarakat adalah kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at haruslah dipelihara.

¹⁰² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, Mesir, Dar Al-Ilm, 1978, hlm. 89.

2. *Urf Fasih* adalah sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Urf* ini tidak harus dipelihara, karena dengan memeliharanya, berarti bertentangan dengan dalil syara atau membatalkan Hukum Syara.¹⁰³

Fakta, bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau *urf* dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Jawa yang bersifat parental, telah berlaku suatu tradisi penghibahan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Di waktu anak menjadi dewasa dan pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mulai hidup berumah tangga dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri, maka sering kali anak-anak itu sudah dibekali sebidang tanah pertanian, beserta sebidang tanah pekarangan serta beberapa ekor ternak. Harta ini merupakan dasar materil bagi keluarga baru itu, penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada anak.

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

¹⁰³ Surojo Wignjodiputro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, hlm. 89.

Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.¹⁰⁴

Tradisi yang sama juga dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, seperti masyarakat Batak. Tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara anak-anak pada saat pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

4.1.2. Secara karakteristik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan

Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain :

1. Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 172-173.

2. Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan sebagai warisan.¹⁰⁵

Menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh penghibahan, oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

1. Hal sesuatu yang dimanfaatkan untuk memberi suatu kedudukan dalam masyarakat atau suatu jabatan atau pekerjaan terhadap ahli waris.
2. Hal sesuatu yang dimaksudkan untuk membayar hutang dari ahliwaris.
3. Hal sesuatu yang diberikan kepada si ahli waris pada waktu ia menikah selaku bekal untuk hidup setelah pernikahan itu.¹⁰⁶

Sebaliknya oleh Pasal 1097 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan apa yang tidak perlu diperhitungkan adalah :

- a. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.
- b. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
- c. Biaya untuk pengajaran.

¹⁰⁵ Yahya Harapan, “*Materi Kompilasi Hukum Islam*” dalam Mahfud Sidik Utomo dan Dadan Muntaqien (red), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta UII Press, 1993, hal. 57.

¹⁰⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 184.

- d. Biaya pada saat nikah dan untuk pakaian yang perlu untuk hidup setelah nikah.
- e. Biaya untuk membayar orang yang menggantikan si ahli waris sebagai pewajib dalam pertahanan negara.¹⁰⁷

Menurut Pasal 1098 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dari benda-benda yang mesti diperhitungkan itu juga harus diperhitungkan juga hasil-hasil yang dipetik dari benda-benda itu, mulai dari meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan.

Oleh Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan pula, bahwa kalau ada benda-benda yang musnah, bukan dari kesalahan si ahli waris, maka harga nilai dari benda-benda itu, tidak perlu diperhitungkan.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Pasal 1089 dan Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang harus diperhitungkan itu, tidak perlu memperhitungkan penghibahan itu.

Juga bilamana, seorang cucu langsung menjadi ahli waris, maka ia tidak perlu memperhitungkan benda-benda yang oleh orang yang meninggalkan harta warisan dihibahkan kepada bapaknya si cucu itu, apabila cucu itu menjadi ahli waris sebagai pengganti dari orang tua yang meninggal lebih dahulu dari pada orang yang meninggalkan harta warisan (*plaatsvervulling*), maka ia harus

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 185.

memperhitungkan penghibahan kepada orang tua itu, dan juga kalau ia menolak harta warisan.

Bilamana penghibahan dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibah itu harus diperhitungkan. Kalau penghibahan itu dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan.¹⁰⁹

4.1.3 Hubungan hibah dan waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Inbrenng merupakan suatu istilah dalam Hukum Perdata yang berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya hibah yang wajib diperhitungkan.¹¹⁰ Definisi arti inbrenng adalah memperhitungkan pemberian barang-barang atau benda-benda yang dilakukan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli warisnya.¹¹¹ Hal tersebut di atas, oleh *Burgerlijk Wetboek* dalam Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan *inbrenng*, tetapi dalam ciri-ciri yang ada dalam ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbrenng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian waris di antara para ahli waris menjadi lebih merata.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 185.

¹¹⁰ Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu hlm. 455

¹¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung Sumur, 1980 hlm.145

¹¹² Satrio. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni 1992 hlm 348.

Jadi, yang terkena peraturan *inbreng* itu adalah para ahli warisnya, yaitu mereka yang pada saat terjadinya pembagian harta warisan nanti harus memperhitungkan atau mengembalikan semua harta yang pernah di terima dari si peninggal pada waktu masih hidupnya ke dalam hitungan harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Masalah *inbreng* tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kedua Bab XVII bagian Kedua dengan judul “*Tentang Pemasukan*” yang meliputi dari Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099.

Adapun fungsi *inbreng* yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan *legitimie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus di terima, sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing.

Bahwa, dasar pemikiran dari peraturan tentang *inbreng*, yaitu bahwa si meninggal, kecuali jika sebaliknya, harus di anggap memegang keadilan terhadap anak-anak atau cucu-cucu nya.¹¹³ Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah yang berkenaan dengan pembagian harta kekayaan, yaitu pembagian secara sama rata, tidak di bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, karena mungkin orang tua pada waktu masih hidup memberikan hibah yang tidak sama antara yang satu dengan anak yang lain, maka di buatlah suatu sistem atau cara dengan memberikan barang-barang yang pernah di hibahkan ke dalam *harta asla* (harta peninggalan) yang kemudian akan dibagi sama rata, sehingga akan

¹¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, hlm. 97.

terwujud keadilan atau kesamaan dalam menerima bagian warisan. Apabila hibah sewaktu hidup itu tidak di kembalikan maka bagian yang seharusnya di terima oleh anak yang tidak diberi hibah akan berkurang.

Sedangkan untuk anak yang pernah menerima hibah bagiaannya, menjadi berlebihan dari bagian yang semestinya diterimanya. Dengan demikian, maka semua anak akan terjamin *hak legitimie portie-nya* (bagian yang harus diterima), walaupun anak itu tidak mendapatkan hibah atau telah mendapatkan hibah tetapi nilainya kecil bila di bandingkan dengan yang lain.

4.1.4 Ahli waris yang terkena inbrenng

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa yang terkena peraturan *inbrenng* adalah para ahli waris dari si meninggal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

“Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala hutang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan dikala hidupnya orang ini harus dimasukkan.”

1. Oleh para waris dalam satu garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisnya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu telah menerima bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih

dari itu, kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan ataupun apabila penerima itu dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah dibebaskan kewajibannya untuk memasukan.

2. Oleh waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan”¹¹⁴

Sehingga pada prinsipnya, ada 2 (dua) kelompok ahli waris yang terkena *inbreng*, yaitu :

1. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris, kalau pada waktu warisan pewaris terbuka, orang yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk *inbreng*.

Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah, keturunan pewaris termasuk di dalamnya anak luar kawin yang diakui secara sah, juga mereka yang mewarisi berdasarkan penggantian tempat, misalnya cucu-cucu yang menggantikan seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1098 ayat 3, bahwa para ahli waris pengganti tempat bahkan tetap wajib *inbreng* atas apa yang diterima oleh orang yang digantikan sebagai hibah dari pewaris, sekalipun yang menggantikan menolak warisan orang yang digantikannya.¹¹⁵

¹¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *op.cit.*, hlm. 236.

¹¹⁵ J. Satrio. *Op. cit.*, hlm 352-353

2. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan mereka dalam hal ini kewajiban *inbrenng* baru ada kalau dipenuhi dua macam kriteria, yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris, bahwa mereka wajib *inbrenng*.

Seseorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi merupakan orang luar dan tidak berkualitas sebagai ahli waris maka tidak pernah berkewajiban untuk *inbrenng*. Adanya kehendak dari pewaris, bahwa ahli waris yang bersangkutan harus memasukan (*inbrenng*) apa yang pernah diterima sebagai hibah padanya, tidak boleh di simpulkan dari kata-kata pewaris, tetapi harus berupa pernyataan yang tegas. Pernyataan kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan *inbrenng* atau dalam *testament memerintahlan inbrenng*.¹¹⁶ Kemudian undang-undang juga mengatur tentang mereka yang dikecualikan dari kewajiban *inbrenng*, yaitu:

1. Pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Seorang ahli waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukan apa yang pernah dihibahkan kepadanya, selain untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi.”¹¹⁷

2. Pasal 1089 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Para orang tua tidak usah memasukan pemberian-pemberian yang telah dilakukan kepada anak mereka oleh kakek neneknya anak ini. Begitu pula tidak perlu seorang anak yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek-neneknya ini telah dilakukan kepada orang tuanya. Sebaliknya seorang anak yang

¹¹⁶ *Ibid.* hlm., 361

¹¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrisidiby, *op. cit.*, hlm. 236

memperoleh warisan tersebut hanya karena penggantian. Diwajibkan memasukan segala pemberian, yang telah dilakukan kepada orang tuanya, sekalipun warisan orang tuanya sendiri telah ditolaknya. Namun demikian, anak tersebut dalam hal penolakan seperti itu tidaklah bertanggung jawab terhadap para kawannya mewarisi dalam hal warisan kakek atau nenek tersebut mengenai utang-utang orang tuanya.”¹¹⁸

3. Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Pemberian yang dilakukan kepada seorang suami oleh orang tua istrinya atau kepada seorang isteri oleh orang tua suaminya, tidak tunduk pada pemasukan, meskipun hanya untuk separoh, sekalipun barang yang dihibahkan itu jatuh dalam persatuan. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada suami isteri kedua-duanya bersama-sama oleh Bapak atau Ibu seorang dari mereka, maka pemasukan haruslah demikian. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada si suami atau si isteri oleh bapak atau ibunya sendiri, maka pemberian itu harus dimasukkan semuanya.”¹¹⁹

4.1.5 Ketentuan besarnya inbreng

Dalam memperhitungkan atau memasukan hibah ke dalam *boedel* itu, pada prinsipnya adalah segala hibah yang pernah diterima dari orang yang meninggal sewaktu masih hidup, termasuk juga segala perbuatan yang menguntungkan ahli waris, misalnya pembebasan hutang. Sebagaimana yang tercantum Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi sekalian ahli waris untuk membayar kawan-kawan waris mereka atau mereka memperhitungkan dengan mereka ini segala hutang mereka kepada harta peninggal, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini harus dimasukkan”¹²⁰

Namun demikian ada Pasal yang membatasi tentang ketentuan tersebut, yaitu Pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 236

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 236-237

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 236

”Jika pemasukan yang berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan, maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu.”

Sehingga mereka hanya wajib *inbrens* sebesar yang mereka terima dari warisan, sedangkan Pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memeberikan pembatasan lain, yaitu orang yang menolak warisan paling-paling hanya harus *inbrens* untuk memenuhi kekurangan *legitimie portie* yang dituntut. Ketentuan pembatasan dalam Pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu diadakan, karena kalau tidak ahli waris yang telah menerima hibah yang besar dan melihat, bahwa sesudah *inbrens*, apa yang akan diterimanya dari warisan akan berjumlah lebih kecil dari hibah yang sudah ia masukkan (*inbrens*), akan cenderung menolak warisan, dengan demikian besarnya *inbrens* tergantung dari:

- a. Besarnya hibah
- b. Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan *inbrens* dari warisan.
- c. Kekurangan yang dilakukan untuk memenuhi *legitimie portie*.¹²¹

Kemudian yang harus di *inbrens* menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah semua hibah, maka di dalamnya termasuk hibah, baik barang bergerak maupun tetap, baik barang berwujud maupun barang tak berwujud.¹²²

¹²¹ J. Satrio. *Op. cit.*, hlm. 357-358

¹²² *Ibid.*, hlm. 369

Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk yang harus di *inbrens*, yaitu apa yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris untuk memberikan kepadanya suatu kedudukan, suatu pekerjaan atau perusahaan, untuk membayar utang-utang ahli waris yang bersangkutan dan tanpa diberikan sebagai pesangon kawin.

4.1.6. Konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

4.1.6.1. Konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub Hukum Perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.

Sumber-sumber Islam itu ialah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad. ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber Hukum Kewarisan Islam. Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan Hadists Nabi.¹²³ Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) : 59, yang terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).....”

¹²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

Ayat ini memberi pengertian, bahwa orang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Hal ini dapat diberi pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek harus mengikuti, dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber Al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasul, dimaknakan dengan sumber Sunnah dan Ulil Amri dengan sumber Ijtihad para Mujtahid.

Sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga. Dalam kaitannya dengan Hukum Kewarisan Islam, maka berikut ini akan dirinci satu persatu dari sumber hukum tersebut, yaitu :¹²⁴

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan Hukum Kewarisan Islam. Karena itu kendati pun Sumber Hukum Kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan Hukum Kewarisan Islam, Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam Surat An-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat kewarisan dan yang bertalian dengannya, dapat diklarifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan pembantu.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 7

Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah :¹²⁵

- a. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian ahli waris (QS An-Nisa' (4) :7)
- b. Detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris (QS An-Nisa' (4) :11 dan 12)
- c. Pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari Surat An-Nisa', yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau *mawali* (QS An-Nisa' (4) : 33)
- d. Jika pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan dengan *kalalah* (QS An-Nisa' (4) :176)

Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu adalah ayat-ayat yang punya fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai sistem kewarisan Islam.

- a. Aspek-aspek kewajiban larangan¹²⁶

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

1. Kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sewaktu pembagian waris jika hadir di situ fakir miskin dan kerabat (QS An-Nisa' (4) :8)
2. Kewajiban agar pewaris memperhatikan kesejahteraan ahli waris (QS An-Nisa' (4) :9 dan Al-Baqarah (2) :180)
3. Kewajiban berwasiat kepada istri yang ditinggalkan minimal dalam batas satu tahun (QA Al-Baqarah (2) :240)
4. Kewajiban untuk memberikan harta anak yatim, jika mereka dianggap mampu dan dewasa (QS An-Nisa' (4) :4,5,6)
5. Larangan untuk memakan harta anak yatim (QS An-Nisa' (4) :2)

b. Dasar untuk waris-mewaris

1. Karena pertalian atau hubungan darah (QS Al-Anfaal (8) : 75) dan Al-Ahzaab (33) : 6)
2. Anak angkat yang tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya (Al-Ahzaab (33) : 4,5)

c. Mengenai sanksi

1. Sanksi kebahagiaan diberikan kepada mereka yang melaksanakan hukum kewarisan seperti yang telah ditetapkan Allah (QS An-Nisa' (4) : 12)
2. Sanksi kesengsaraan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan hukum kewarisan sesuai ketentuan Allah (QS An-Nisa' (4) : 14)

2. Sunnah Rasul

Sunnah dalam makna bebasnya dapat diartikan *Tradisi Nabi*. Sebagai sumber legislasi kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah memiliki fungsi sebagai

penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Qur'an dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an (Abdul Wahab Khalaf, 1985:52).¹²⁷

Fungsi sebagai pemberi konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan misalnya hadist yang diriwayatkan Bukhori Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan, bahwa alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, boleh sepertiga itu pun cukup banyak.

Fungsi Sunnah sebagai sumber yang membentuk hukum sendiri dalam bidang kewarisan ini cukup banyak. Hadist-hadist tersebut, misalnya tentang wala atau warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi hak orang yang memerdekakannya (HR. Bukhori-Muslim), sedangkan harta warisan orang yang tidak meninggalkan keturunan atau kalalah menjadi milik baitul-mal (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).¹²⁸

3. Itihad

Sebenarnya Al-Qur'an dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamika, membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial-budayanya. Karena itu, diperlukan

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 11.

alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Menghadapi perubahan sosial budaya yang demikian, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum syari'at dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa, masalah kewarisan cukup penting dalam Agama Islam. Sedikitnya ada empat konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an, yaitu :¹²⁹

- a. Islam menundukkan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak ada keturunannya.
- b. Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris.
- c. Suami isteri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah, yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk warisan.
- d. Adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Urgensi kewarisan yang lain adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Fungsi tersebut antara lain, yaitu :¹³⁰

- a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Fungsi kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris, yang termasuk kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak, diserahkan kepada lembaga baitul mal.
- b. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja diantara kerabat tetapi juga diantara muslim dan bahkan diantara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis, misalnya di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya.
- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat duna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja manusia, akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.

Setiap kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dan sistem kewarisan bersangkutan. Sistem Kewarisan Islam itu adalah Asas berlaku dengan sendirinya dimana pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang menanggungkannya. Asas bilateral individu dimana setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris, bukan anak saja yang mendapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan daripada yang jauh. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan di dapat setiap ahli waris. laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan.¹³¹

Bahwa Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu, dikarenakan pada sistem Hukum Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan nash qath'i, juga karena jumlah nash qath'i itu sendiri hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Dalam konteks perkembangan sosial, maka bentuk metodologi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum kewarisan adalah masalah dan adat kebiasaan yang telah mengikat anggota masyarakat, disamping menggunakan qiyas.

Hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum yang ada di Indonesia, artinya Hukum Islam menjadi salah satu norma hukum bagi upaya pembentukan Hukum Nasional termasuk di bidang kewarisan. Munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 menunjukkan upaya fungsional ajaran Islam sebagai hukum

¹³¹ *Ibid*, hlm. 18.

yang hidup di dalam masyarakat dan sebagai upaya mengakhiri propaganda dari keberlakuan Hukum Islam.¹³² Dalam kaitannya dengan kewarisan berupaya menurunkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesamaan hak di depan hukum diantara ahli waris. Peraturan tersebut, memberikan arahan secara tegas sasaran pemberlakuannya, yaitu Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam posisinya sebagai pedoman penyelesaian masalah di bidang pernikahan, wakaf dan khususnya di bidang kewarisan.

Khusus bidang kewarisan dalam Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat pada buku II dari tiga buku yang ada, yaitu Buku I tentang perkawinan, Buku III tentang perwakafan. Secara umum Hukum Kewarisan yang terdapat pada Buku II dari Kompilasi Hukum Islam ini sudah meliputi aspek-aspek bahasan tentang Hukum Kewarisan, misalnya tentang ahli waris, pewaris, harta warisan dan sebagainya.

Hanya saja ada beberapa aspek yang tidak tertuang secara eksplisit dalam pasal-pasal, misalnya tentang asas kewarisan, masalah anak tiri, hijab. Walaupun ketiga aspek tersebut tidak terhitung dalam pasal-pasal namun dapat ditafsirkan dari pasal-pasal yang ada, misalnya kewarisan anak tiri dapat ditafsirkan dari Pasal 171 (c) dan 174 (1). Aspek hijab dapat ditafsirkan dari Pasal 174 (2).¹³³ Begitu pula, aspek kewarisan selain sudah terdapat dalam Pasal 183, namun belum lengkap, dapat ditafsirkan dari pasal-pasal yang mengatur ahli waris dan bagiannya.

4.1.6.2. Konsep kewarisan menurut Kompilasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³² *Ibid*, hlm. 185.

¹³³ *Ibid*, hlm. 186.

Pada masa penjajahan Belanda dahulu, warga negara dibagi atas beberapa golongan, dan masing-masing golongan mempunyai aturan hukumnya sendiri. Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku untuk semua golongan penduduk. Hukum Waris Perdata tersebut hanya berlaku bagi:¹³⁴

- a. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
- b. Golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- c. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata sekarang ini masih berlaku, terutama untuk ketiga golongan penduduk Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas.

Hukum Perdata menurut doktrin dibagi menjadi empat bagian, yaitu Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan dan Hukum Waris. Di dalam doktrin Hukum Waris merupakan suatu bagian tersendiri dari Hukum Perdata. Pembagian Hukum Perdata menurut sistematika dari pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah lain sekali, dan karenanya tempat Hukum Waris di dalam sistematika itu juga lain sekali. Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk selanjutnya secara ringkasnya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW) dibagi menjadi :¹³⁵

1. Buku I : Tentang Pribadi

¹³⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3

¹³⁵ Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 3.

2. Buku II : Tentang Benda
3. Buku III : Tentang perikatan
4. Buku IV : Tentang bukti dan kadaluarsanya.

Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II, tentang Benda, khususnya di dalam Titel XII Tentang Pewarisan karena Kematian, Titel XIII tentang Surat Wasiat, Titel XIV Tentang Pelaksanaan Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan, Titel XV Tentang Hak Miskin dan Hak Istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, Titel XVI Tentang Menerima dan Menolak suatu Warisan, Titel XVII Tentang Pemisahan Harta Peninggalan, dan Titel XVIII Tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.

Jadi, Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II, bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang pada asalnya sama dengan Burgerlijk Wetboek Belanda, dengan perubahan-perubahan sedikit di sana-sini dan merupakan jiplakan dari Code Civil Perancis.¹³⁶

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 3.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 3.

Penyebutan hak mewaris oleh pembentukan undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan, di dalam Pasal 528 Burgerlijk Wetboek adalah tidak benar. Pasal 528 Burgerlijk Wetboek menyebutkan :

“Atas suatu kebendaan (zaak), seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hypotheek”

Di sini ternyata, bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan suatu kebendaan. Ini merupakan pengaruh Hukum Romawi. Cara berpikir sebagai tersebut diatas, sebenarnya merupakan akibat pengaruh Hukum Romawi dan Hukum Germania pada Hukum Perdata Belanda, dan Hukum Perdata Indonesia merupakan jiplakannya. Di dalam Hukum Romawi, warisan dianggap suatu zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya. Dengan meninggalnya seseorang, seakan-akan timbul suatu zaak yang baru, yang lain dari zaak yang lama yang dipunyai pewaris dan kekayaan pewaris sekarang menjadi satu kesatuan yang baru, zaak yang baru. Atas zaak yang baru tersebut, para ahli mempunyai hak milik bersama yang bebas (*vrije-medede eigendom, condominium*). Sebaliknya Hukum Germania tidak memandang warisan sebagai suatu zaak tersendiri dan para ahli waris tidak mempunyai hak kebendaan atasnya. Antara mereka terdapat pemilikan bersama yang terikat (*gebonden medede eigendom*). Kedua ciri tersebut diadopsi oleh Hukum Waris Indonesia.¹³⁸

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Apabila ditinjau secara keseluruhan, bentuk Hukum Waris Indonesia, lebih menunjukkan pengaruh Hukum Germania, namun apabila diperhatikan lebih lanjut di dalam Pasal 528 Burgerlijk Wetboek dapat disimpulkan, bahwa warisan adalah merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri, dan dicantumkan hak waris sebagai hak kebendaan di antara hak-hak kebendaan yang lain.¹³⁹

Dengan adanya pengaruh Hukum Germania kuno di dalam Burgerlijk Wetboek, nampak dalam wujud adanya suatu hak milik bersama yang terikat antara para ahli waris terhadap warisan yang jatuh pada mereka. Hak Hereditatis Petitis di dalam Pasal 834 Burgerlijk Wetboek, merupakan hak yang tidak diturunkan oleh pewaris, melainkan hak ahli waris sendiri, yang diberikan oleh Undang-undang, lembaga mana berasal dari Hukum Romawi.¹⁴⁰

Jadi, dengan dimasukkannya peraturan-peraturan mengenai pewarisan di dalam Buku II didasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dengan demikian, bahwa yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak erfpacht, hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, dan di samping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁴¹ Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁴⁰ Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm.3.

¹⁴¹ "bij versterf zouden hebben geerfd" oleh Prof. Soebekti, SH, diterjemahkan: "dalam pewarisan sedianya harus diperoleh".

akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ke tiga. Apabila membicarakan masalah pewarisan kalau :¹⁴²

- e. Ada orang yang mati
- f. Ada harta yang ditinggalkan
- g. Ada ahli waris

Di atas telah dijelaskan, bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam Hukum Waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dimiliki orang, yang mempunyai nilai uang, ini berarti bahwa Hukum Waris sebenarnya merupakan bagian dari Hukum Kekayaan. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Juga perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai sifat Hukum Kekayaan, tetapi berasal dari Hukum Keluarga, tidak termasuk dalam warisan.

Sebaliknya, hak-hak kekayaan yang sudah ada, sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan. Hubungan-hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai uang dan karenanya bersifat Hukum Kekayaan tetapi sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.¹⁴³

¹⁴² *Satrio, Op.c it*, hlm. 8

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

Pada dasarnya, menurut sistem Hukum Waris Burgerlijk Wetboek, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Jadi pada prinsipnya, dalam melaksanakan pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-undang (Hukum Waris) kecuali pewaris dengantegas mengadakan penyimpangan daripadanya, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Undang-undang. Dari penjelasan di atas, bahwa pada dasarnya Hukum Waris merupakan suatu hukum yang mengatur atau mengisi, walaupun ada sebagian ketentuannya yang bersifat memaksa.¹⁴⁴

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Tesis dengan judul Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.
2. Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada sistem Hukum Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan *nash qath'I*, juga karena jumlah *nash qath'I* itu sendiri, hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang pokok.
3. Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Fungsi tersebut antara lain, yaitu :
 - a. Sebagai sarana preventif kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Fungsi kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris, yang termasuk kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak, diserahkan kepada lembaga *baitul mal*.

- b. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja diantara kerabat tetapi juga diantara muslim dan bahkan diantara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis, misalnya di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya.
- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat duna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja manusia, akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.

SARAN-SARAN

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh muwaris (*inbrenng*) kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan

perselisihan diantara para ahli waris, apalagi ada hubungannya dengan hibah, yang mana apabila hibah yang diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar kemungkinan akan dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut, khususnya bagi para orang tua harus bertindak adil dalam menghibahkan harta atau benda kepada anak-anaknya, sehingga kelak dalam waktu pembagian harta warisan itu, nantinya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

2. Sebaiknya, kalau ada dari ahli waris yang bersengketa dalam hal pembagian harta warisan, hendaknya diselesaikan secara damai di Pengadilan Agama, dan juga bagi para Hakim di Pengadilan Agama dan instansi-instansi yang berwenang, hendaknya dalam menangani masalah tersebut, haruslah bertindak adil dan tegas dalam memutuskan setiap perkara serta menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya tanpa memihak antara satu pihak dengan yang pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Cani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi Adaptabilitas*, Exonia, Jogjakarta, _____.

Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademiko Pressindo, 1992.
- Abu Dawud Sulaiman Al-Sijjtani, *Sunnah Abu Dawud*, Juz III, Beirut: Dar-Fiqr 1.1,_____.
- Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah Al-Tarmizi, *Al-Jamil Al-Sahih Wahua Sunnah Al-Tirmizi*, Dar:Al-Fiqr, 1988.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995.
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawir. 1984
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- Abdul al-Rahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Bandung, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam*, 1986.

- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Islam*, Bandung, Mandar Maju. 1995.
- _____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Tinmas, Jakarta, 1982.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta,_____.
- H. Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995
- Jymly Asshiddiqie, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1982.
- Mu *Al-Adab Al-Muhfrud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Dalam Addi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung, Remaja Rosda Karya, Cet Ke-2, 1994.
- Muslim Maruzi. Pokok-pokok Ilmu Waris. Semarang, Mujahidin, 1989.
- Perwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet Ke-2, Terjemahan Muhammad Isa Arief, Jakarta, Intermasa,_____.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Subekti, Anaka Perjanjian Cet Ke-10 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Intermasa, 1989.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurumetri*,_____.
- Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Arloka Surabaya, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar'al-Pikr, tt. 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rinika Cipta, 1991.
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- T. M Hasbi Ash Shidiqi, *Fiqhul Al-Mawaris*, Jakarta Bulan Bintang,_____.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Semarang,_____.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

